

ABSTRAKSI

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karena wajib diusahakan sesuai kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum maka dari itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Pada restorative justice menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpakan oleh korban kepada pelaku baik secara psikhis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggung jawab sehingga penanganan anak yang melakukan tindak pidana akan berganti dari penghukuman menjadi rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan menuju penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk pemberian sanksi

Kata kunci : keadilan restoratif, anak berhadapan dengan hukum, kenakalan anak